



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRENE ERAWATY SINAGA, (Pr), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Belawan/10 Oktober 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Jalan Tenggiri Lk IV Bel Bahagia, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Jimmy Albertinus, S.H., M.H., Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum., Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., Sevent Roni Sianturi, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Maruba Sinaga, S.H., M.H., Shubhan Afif Batubara, S.H., Satria.A.S, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Veronika Endang K Purba, S.H., Hotnida Jumei Hutaauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Open D Sijabat, S.H., Sarah Desiana, S.H., dan Dian Rizky Fauzi, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat kantor di Jalan Jamin Ginting Km.11 No.86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 8/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2022, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

YAYASAN KRISTEN METHODIST BELAWAN-BRAYAN TK-SD-SMP METHODIST 10, yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 41 Belawan. Dalam hal ini diwakili oleh Pdt. Haris PP Siagian, M.Th., selaku Pimpinan memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak,

Halaman 1
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



S.H., M.H., MBA., Presly Boy Togatorop, S.H., dan Adiinto Lumbantobing, S.H., para Advokat pada “Law Office Simanjuntak Marudut & Partner”, yang beralamat kantor di Jalan Mangkubumi Nomor 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SM/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 254/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Januari 2022 di bawah Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini di ajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit sebagaimana yang di isyaratkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Ketenagakerjaan Nomor 567/801 tanggal 22 November 2021;

I. DALAM PROVISI

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 Ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

Halaman 2
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



4. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak membayar upah Penggugat sejak bulan November 2020 s/d bulan Januari 2022 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, hal itu dapat dibuktikan dari Jawaban Tergugat dalam Nota Anjuran oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Ketenagakerjaan No. 567 / 801 tanggal 22 November 2021;

5. Bahwa ketentuan mengenai upah selama proses juga diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat 1 yaitu :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

6. Bahwa besarnya upah yang diterima Penggugat selama satu bulan nya adalah sebesar Rp. 3.329.867,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan jabatan terakhir sebagai Pengajar (guru) untuk tingkat SD di tempat Tergugat;

7. Bahwa karena Tergugat sejak bulan November 2020 s/d Bulan Januari 2022 sebesar Rp. 3.329.867,- x 15 Bulan = Rp.49.948.005 ,- tidak membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat, dikaitkan sebagaimana maksud Pasal 155 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Pasal 19 maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan upah Penggugat yaitu sebesar Rp. 49.948.005,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah);

8. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dapat memutus terlebih dahulu tuntutan ini yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat tersebut diatas sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

II. DALAM POKOK
PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Penggugat telah bekerja di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist 10 Belawan (l.c Tergugat) selama 25 Tahun dengan Jabatan terakhir adalah Guru SD di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist 10 Belawan;
10. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perguruan Kristen Methodist 10 Belawan sejak tanggal 15 Juli 1996 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan Surat Pengangkatan No : 44/SP/YPGMI/1996 tanggal 15 Juli 1996 menjadi guru SD dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan nya sampai gaji terakhir Penggugat Rp. 3.329.867 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
11. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dimasukkan dan disuruh mengajar ke tingkat SMP padahal Penggugat bekerja untuk guru di Tingkat SD;
12. Bahwa Penggugat menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, dimana sertifikasi Penggugat dikualifikasikan pada tingkat SD, akan tetapi Penggugat tetap menerima tugas tersebut dan mengajar di tingkat SMP;
13. Bahwa setelah Penggugat mengajar di Tingkat SMP Tergugat tidak memperbaharui atau tidak mensinkronkan data dapodik Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi;
14. Bahwa Penggugat jelas sangat keberatan dengan keadaan tersebut, apalagi kemudian mengetahui jika ada guru yang tidak terdaftar sebagai guru di tempat Tergugat dan tidak mempunyai roster mengajar namun menerima tunjangan sertifikasi/bantuan pemerintah (tunjangan tufo);
15. Bahwa Penggugat kemudian tidak diberi roster mengajar oleh Tergugat namun Penggugat masih hadir ke sekolah, akan tetapi mulai tanggal 31 Juli 2021 Penggugat sudah tidak bisa melakukan absensi dan tidak dikasih masuk ke sekolah lagi;
16. Bahwa Penggugat juga belum menerima THR Tahun 2020 dan THR tahun 2021 dari Tergugat dimana biasa diterima Penggugat pada bulan Desember setiap tahun nya;
17. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat dengan tidak menijinkan Penggugat untuk menjalankan kewajibannya bekerja serta juga tidak membayarkan upah

Halaman 4
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang melanggar aturan ketenagakerjaan, dan oleh karenanya dikhawatirkan sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf c dan atau Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Vide :

Pasal 169 Ayat 1 huruf c dan d :

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

18. Bahwa dengan masa kerja Penggugat selama 25 Tahun dan upah sebesar Rp. 3.329.803,-, maka atas dasar pemutusan hubungan kerja atau telah dipensiun dinikan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4, Pasal 169 Ayat (1) huruf c, Pasal 169 Ayat (1) huruf d, dan Pasal 169 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo PP Nomor 35 Tahun 2021, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 72.757.593,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-	Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
	Rp.29.968.803,-				
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	10	x	Rp.3.329.867,-	=
	Rp.33.298.670,-				
-	Uang Penggantian Hak 15 %				=
	<u>Rp.9.490.120,-</u>				
	Total				= Rp.72.757.593,-

19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Dinas Ketenagakerjaan kota Medan untuk dapat dilakukan mediasi, namun hingga berakhirnya batas waktu mediasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan (gagal). Bahwa akibat dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan yang kemudian dikeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/801 tertanggal 22 November 2021 dan terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak menerima isi anjuran tersebut dari Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja ini Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

20. Bahwa Penggugat menaruh sangka pada Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi putusan pengadilan ini, oleh karena itu di mohonkan agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Tergugat tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah Upah Penggugat Rp.3.329.867,- dibagi 26 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar Rp. 128.071 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah),-;

Berdasarkan atas dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan kiranya menerima dan memeriksa serta memutus Perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan atau sejak proses perselisihan ini dimulai sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni sebesar Rp.63.267.473,-(enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

o upah Penggugat bulan November 2020 s/d Bulan Januari 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp. 3.329.867,- x 15 Bulan = Rp.49.948.005,-

o THR Penggugat Tahun 2020 yakni 2 bulan gaji Rp.6.659.734,-

o THR Penggugat Tahun 2021 yakni 2 bulan gaji Rp.6.659.734,-

Total Rp.63.267.473,- ,(enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Menyatakan Putusan dalam provisi tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya

Halaman 6
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diperolehnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c dan atau Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 156 Ayat 2, 3 dan 4, Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d dan Ayat (2) sebesar Rp.72.757.593,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.329.867,- = Rp.29.968.803,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp.3.329.867,- = Rp.33.298.670,-

- Uang Penggantian Hak 15 % = Rp. 9.490.120,-

Total = Rp.72.757.593,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Tergugat tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah Upah penggugat dibagi 26 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar Rp.128.071 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah),-;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aqo Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Jimmy Albertinus, S.H., M.H., Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum., Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., Sevent Roni Sianturi, S.H., James Siagian, S.H., M.H., Maruba Sinaga, S.H., M.H., Shubhan

Halaman 7
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Batubara, S.H., Satria.A.S, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Veronika Endang K Purba, S.H., Hotnida Jumei Hutaauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Open D Sijabat, S.H., Sarah Desiana, S.H., dan Dian Rizky Fauzi, S.H., sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., Presly Boy Togatorop, S.H., dan Adianto Lumbantobing, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan error in persona

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak salah identitas hukum pihak yang dijadikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
2. Bahwa Yayasan adalah badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan UU No. 16 tahun 2001 sebagaimana dirubah UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan harus mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perdata dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004;
3. Bahwa dengan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perdata, maka Yayasan memiliki identitas (nama) yang tidak boleh sama dengan Yayasan lain, untuk membedakan badan hukum perdata satu dengan lainnya;
4. Bahwa YAYASAN KRISTEN METHODIST BELAWAN – BRAYAN didirikan berdasarkan akta pendirian No. 03 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Idris Barus, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014170.AH.01.04. Tahun 2018 tertanggal 15 Oktober 2018;
5. Bahwa Penggugat bukanlah pegawai Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan, namun guru honor pada Sekolah Dasar Methodist -10;

Halaman 8
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639/K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1975 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
7. Bahwa menurut M. yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Hal. 114 menyatakan “yang sah sebagai penggugat ataupun tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”;
8. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat Perguruan Kristen Methodist Indonesia-10 atau setidaknya menarik Pimpinan Perguruan sebagai pihak dalam perkara a quo, bukan menggugat YAYASAN KRISTEN METHODIST BELAWAN – BRAYAN TK – SD – SMP METHODIST-10;
9. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat error in persona, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang dalam surat gugatannya menyatakan Tergugat telah nyata – nyata tidak membayar upah Penggugat sejak bulan November 2020 s/d bulan Januari 2022;
2. Bahwa jikalau benar (quad non) Penggugat tidak menerima upah bulan November 2020 s/d Januari 2022 adalah semata-mata karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru;
3. Bahwa permohonan provisi dalam suatu gugatan perdata dapat dipertimbangkan jikalau memenuhi syarat formil, yaitu:
 - Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok;
 - Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan;
 - Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka permohonan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, karena Penggugat meminta

Halaman 9
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan provisi agar dibayarkan lebih dahulu gaji yang belum dibayar, adalah telah menyangkut dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 279 K/SIP/1976);

5. Bahwa gaji guru adalah berdasarkan kesepakatan antara sekolah dengan guru yang bersangkutan (Vide Pasal 15 ayat (3) UU NO. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen), hal ini terjadi karena guru bekerja tidak 40 jam seminggu atau 8 jam sehari, melainkan bekerja berdasarkan jam mengajar dari guru yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain apabila selesai jam guru yang bersangkutan mengajar, maka guru tersebut tidak diwajibkan untuk bekerja (mengajar);

6. Bahwa tidak benar upah Penggugat sebesar Rp.3.329.876,-/bulan, akan tetapi sebesar Rp.35.000,-/Jam per mata pelajaran sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dengan sekolah sebelum penggugat memulai kegiatan mengajar;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada intinya yang meminta upah proses haruslah tidak dapat diterima karena Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini sesuai dengan asas hukum No Work No Pay, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

8. Bahwa dalil Penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan Tergugat untuk membayar upah selama bulan November 2020 s/d Januari 2022 haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar hukum, karena telah nyata Penggugat telah melakukan kesalahan dan telah diberikan surat peringatan;

9. Sehingga oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, sebab dalil – dalil tersebut tidaklah benar serta bertolak belakang dengan fakta – fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali dalil – dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Halaman 10
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



3. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan, akan tetapi Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Methodist-10, sebagai GURU HONOR yang setiap tahunnya (tahun ajaran baru) dilakukan kesepakatan tentang kesempatan mengajar bagi Penggugat serta jumlah honor mengajar yang diterima oleh Penggugat;

4. Bahwa tidak benar Penggugat mulai bekerja di Sekolah Dasar Methodist-10 sejak tahun 1996, akan tetapi mulai mengajar sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 dan kemudian kembali mengajar sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;

5. Bahwa tidak benar Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat telah melakukan pelanggaran, sehingga karenanya Penggugat telah menerima surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga;

3.1 Tentang Masa Kerja Penggugat

- Bahwa Penggugat menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1994 dengan lulus tanggal 31 Mei 1994, yang kemudian dilanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S-1) dengan jurusan Program Studi, Bahasa dan Sastra Indonesia pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa pada September 2002, dan lulus pada tanggal 18 September 2006;
- Bahwa kepala sekolah Methodist-10 pada era 1995 s/d 1998 adalah Jermia K. Tarigan dan bukan Ev. Louis Fang;
- Bahwa sekolah Methodist-10 tidak pernah menerima guru dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk sekolah Methodist-10 pernah menerima guru dengan jenjang pendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan sejak tahun 1990-an sekolah Methodist-10 mewajibkan minimal pendidikan Diploma-3 (D-III) pendidikan;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan data dan informasi yang ada, dapat dipastikan Penggugat mulai mengajar sebagai guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 adalah sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 dan berhenti sejak tahun 2017, Penggugat sudah tidak berstatus sebagai guru di sekolah Methodist-10, yang kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk diterima kembali mengajar, dan kemudian sekolah Methodist-10 menerima kembali Penggugat mengajar pada tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan Juni 2021;



- Bahwa patut diduga Penggugat tidak beritikad baik dengan mengklaim telah sebagai guru sejak tahun 1996, sehingga oleh karenanya sekolah Methodist-10 telah membuat Laporan Polisi no. LP/B/166/II/2022/SPKT POLDA Sumatera Utara tertanggal 28 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana mempergunakan/membuat surat palsu yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

3.2 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Guru

- Bahwa Penggugat adalah guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 dengan jabatan sebagai guru;
- Bahwa sebagai seorang guru, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengajar di kelas, membuat tugas-tugas, menyerahkan bahan pembelajaran, dan tugas-tugas lain sebagaimana layaknya seorang guru;
- Bahwa penggugat sangat aktif mengikuti kegiatan salah satu partai politik sejak tahun 2019, yang mengakibatkan penggugat sering tidak mengajar di kelas dan meninggalkan kewajibannya sebagai guru, sehingga mengakibatkan murid menjadi terlantar;
- Bahwa setiap tahun pelajaran baru, seluruh guru (termasuk Penggugat) diwajibkan mengajukan Surat Permohonan mengajar kembali dan sekaligus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan PKMI-10;
 - b. bersedia menerima penugasan yang ditinjau kembali apabila ternyata tidak dapat melakukan tugas sebelumnya dengan baik dan benar;
 - c. apabila ada penyimpangan dari pernyataan ini, bersedia menerima sanksi berupa nasehat, peringatan dan pencabutan tugas yang diberikan dan pemberhentian kerja sementara/seterusnya;
 - d. menerima honor yang ditetapkan.
- Bahwa atas permohonan mengajar kembali masing-masing guru mendapatkan Surat Keputusan untuk mengajar dengan kesepakatan kerja hanya untuk satu tahun pelajaran, sehingga untuk tahun pelajaran berikutnya akan diterbitkan Surat Keputusan yang baru, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan murid pada sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerja penggugat sebagai guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 diberikan oleh sekolah honor sebesar Rp.35.000,-/jam per mata pelajaran;
- Bahwa Penggugat mengajar selama 7 jam mata pelajaran dalam satu bulan sejak September 2019 sampai dengan Juni 2021;
- Jumlah jam mengajar Penggugat 2018 – 2019 sebagaimana diuraikan berikut ini :

TA Juli 2018 s/d Juni 2019	26 Jam selama 1 Bulan
TA Juli 2019 s/d Agustus 2019	26 Jam selama 1 Bulan
TA September 2019 s/d Juni 2020	7 Jam selama 1 Bulan
TA Juli 2020 s/d Juni 2021	7 Jam selama 1 Bulan

- Bahwa oleh karena kesibukan Penggugat di tempat lain yang mengakibatkan terbelenggalnya murid-murid di kelas, maka sekolah telah memberikan surat peringatan, yaitu:
 - 1) surat peringatan pertama No.421.2/238/SMP.M10/VIII/2019 tertanggal 3 Agustus 2019,
 - 2) surat peringatan kedua No. 421.2/241/SD.M10/IX/2019 tertanggal 17 September 2019,
 - 3) surat peringatan ketiga No. 421.2/248/SD.M10/IX/2019 tertanggal 21 September 2019.
 - 4) Surat Peringatan I No. 421.2/438/SD.M10/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 dan
 - 5) Surat Peringatan II (dua) No. 421.2/439/SD.M10/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;
 - Bahwa Penggugat telah putus hubungan kerja dengan sekolah Methodist-10 pada Juni 2017, yang kemudian diterima kembali untuk mengajar sejak Juli 2018;
 - Bahwa sejak Juni 2021 Penggugat, setelah mendapatkan surat peringatan, dengan tidak memperbaiki dirinya, maka sejak saat itu Penggugat sudah tidak mengajar lagi di Sekolah Dasar Methodist-10;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sesuai ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir karena Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan, sehingga oleh karenanya hak yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun

Halaman 13
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

7. Bahwa masa kerja Penggugat tidaklah dapat dihitung sejak tahun 1996, karena Penggugat tidak bekerja sejak Tahun 1996, sehingga dengan demikian diduga Penggugat tidak beritikad baik atas penguasaan Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai guru SD;

8. Bahwa masa kerja Penggugat haruslah dihitung sejak tahun 2018, karena hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah putus (berakhir) pada tahun 2017, yang kemudian Penggugat diterima kembali bekerja sebagai guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 sejak tahun 2018 dan tidak lagi mengajar sejak tahun 2021;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil petitum Penggugat poin (4) tentang uang paksa (dwangsom), sehingga patut untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada konvensi mutatis mutandis dalam rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menolak dengan tegas anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 567/1801 tanggal 22 November 2021;

3. Bahwa masa kerja Tergugat dr/Penggugat dk adalah 3 (dua) tahun, yaitu sejak Juni 2018 s/d Juni 2021;

4. Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dr/Penggugat dk haruslah dinyatakan berakhir karena tergugat dr/penggugat dk telah melakukan kesalahan, dengan telah diterbitkannya kepada Tergugat dr/Penggugat dk surat peringatan;

5. Bahwa honor mengajar Tergugat dr/Penggugat dk adalah sebesar Rp 35.000/jam per mata pelajaran, dengan jumlah jam mengajar selama satu bulan adalah 7 jam pelajaran (satu jam pelajaran adalah 35-40 menit) atau dengan perkataan lain Tergugat dr/Penggugat dk bekerja tidak sampai 40 jam 1 Minggu/ 8 jam/Hari;

6. Bahwa total jam Tergugat dr/Penggugat dk bekerja adalah : 7 jam Pelajaran X 40 Menit = 280 Menit, atau 1 Jam 20 Menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disamping itu Tergugat dr/Penggugat dk juga menerima uang sertifikasi guru dari negara setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- yang langsung diterima tergugat dr/penggugat dk;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 PP No. 35 tahun 2021, hak dari tergugat dr/penggugat dk adalah uang pesangon sebesar 0,5 x ketentuan pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4);
9. Bahwa hak atas honor mengajar yang disepakati Tergugat dr/Penggugat dk adalah Rp. 35.000,- x 7 jam mengajar dalam sebulan atau sama dengan Rp. 245.000,- /bulan;
10. Bahwa hak pesangon dari Tergugat dr/Penggugat dk adalah (Rp 245.000 x 3 = Rp. 735.000), maka : $0,5 \times \text{Rp } 735.000 = \text{Rp } 367.000,-$;
11. Bahwa uang penghargaan masa kerja dari Tergugat dr/Penggugat dk adalah 1 x upah yang diterima perbulan atau sama dengan Rp. 245.000,-/bulan;
12. Bahwa dengan demikian jumlah hak dari Tergugat dr/Penggugat dk adalah $\text{Rp. } 367.000,- + \text{Rp. } 245.000,- = \text{Rp } 612.500,-$
13. Bahwa oleh karena nilai gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tidak mencapai Rp 150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 2 ayat (4) Perma No. 2 tahun 2009 dibebankan kepada negara;

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk putus karena adanya kesalahan;

Halaman 15
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga surat peringatan dari Penggugat dr/Tergugat dk yaitu:

- Surat peringatan pertama No.421.2/238/SMP.M10/VIII/2019 tertanggal 3 Agustus 2019,
- Surat peringatan kedua No. 421.2/241/SD.M10/IX/2019 tertanggal 17 September 2019,
- Surat peringatan ketiga No. 421.2/248/SD.M10/IX/2019 tertanggal 21 September 2019.
- Surat Peringatan I No. 421.2/438/SD.M10/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 dan
- Surat Peringatan II (dua) No. 421.2/439/SD.M10/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;

4. Memberikan hak kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan perhitungan sebagai berikut:

- Hak pesangon dari Tergugat dr/Penggugat dk adalah (Rp 245.000 x 3 = Rp. 735.000), maka : $0,5 \times \text{Rp. 735.000} = \text{Rp. 367.500,-}$
- Uang penghargaan masa kerja dari tergugat dr/penggugat dk adalah 1 x upah yang diterima perbulan atau sama dengan Rp. 245.000,-
- Jumlah hak dari Tergugat dr/Penggugat dk adalah Rp. 245.000,- + Rp. 367.500,- = Rp. 612.500,-

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Februari 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat pada persidangan tanggal 02 Maret 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 09 Maret 2022 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-3 dan P-4 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengangkatan No.44/SP/YPGMI-10/1996 tanggal 15 Juli 1996, Surat Keterangan No.347/MTTH-10/1997 tanggal 15 Juli 1997, Surat Keterangan No.348/MTTH-10/1998 tanggal 15 Juli 1998, Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.349/MTTH-10/1999 tanggal 15 Juli 1999, Surat Keterangan No.350/MTTH-10/2000 tanggal 15 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Surat Keterangan No.351/MTTH-10/2001 tanggal 15 Juli 2001, Surat Keterangan No.352/MTTH-10/2002 tanggal 15 Juli 2002, Surat Keterangan No.353/MTTH-10/2003 tanggal 15 Juli 2003, Surat Keterangan No.354/MTTH-10/2004 tanggal 15 Juli 2004, Surat Keterangan No.355/MTTH-10/2005 tanggal 15 Juli 2005, Surat Keterangan No.356/MTTH-10/2006 tanggal 15 Juli 2006, Surat Keterangan No.357/MTTH-10/2007 tanggal 15 Juli 2007, Surat keputusan PKMI Belawan No.008/A.I.8/PKMI-10/2008 tanggal 6 September 2008, Surat keputusan PKMI Belawan No.009/A.I.8/PKMI-10/2009 tanggal 13 Agustus 2009, Surat keputusan PKMI Belawan No.010/PKMI-10/2010 tanggal 31 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat keputusan PKMI Belawan No.010/PKMI-10/2011 tanggal 11 Juli 2011, Surat Keputusan Kepala SD Swasta Methodist-10 Belawan No /PKMI-10/2012 tanggal 01 Agustus 2012, Surat Keputusan No.814.1/004/Meth-10/2013 tanggal 11 Juli 2013, Surat Keputusan No.814.1/004/Meth-10/2014 tanggal 15 Juli 2014, Surat Keputusan No.421.2/07208/Meth-10/2015 tanggal 3 Juli 2015, Surat keputusan PKMI Belawan No.126/PKMI-10/2018 tanggal 18 Juli 2018, Surat keputusan PKMI Belawan No.138e/SK/PKMI-10/2019 tanggal 18 Juli 2019, Surat keputusan Pimpinan Perguruan Methodist-10 No.138e/SK/PKMI-10/2020 tanggal 18 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0007.07/C5.6/TP/P1/2015 Tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pada Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Maret 2015 atas nama Irene E Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Anjuran No : 567/801 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata

Halaman 17
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 sesuai dengan fotocopy yang telah difotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian “Yayasan Kristen Methodist Belawan – Brayan”, No.3, tanggal 10 Oktober 2018, yang diperbuat oleh Idris Barus, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Kristen Methodist Belawan – Brayan, Nomor 112g/SK/PKMI-10/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Perguruan an. Pdt. Haris P P Siagian, M.Th, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Pendidikan, Nomor 1021102702226 an. Irene Erawaty S tentang Sertifikat Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), No.05 OB oe 0285068 an. Irene Erawaty, tanggal 31 Mei 1994 oleh SMA Negeri Labuhan Deli, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Ijazah No.443/STKIP-PB/2006, an. Irenen Erawaty S, tanggal 18 September 2006 oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Bangsa, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Guru, No.421.2/7201/METH-10/1996 an. Dra. Derlina, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Guru, No.421.1/7201/METH-10/1997 an. Dra. Derlina, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan, No.814.1/004/Meth-10/1998 an. Porman Marsaulina M, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Permohonan Irene Erawaty Sinaga, S.Pd kepada Pimpinan PKMI-10 Belawan, tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Irene Erawaty Sinaga, S.Pd., tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan, No.421.2/238/SMP.M10/VIII/2019, tanggal 3 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan II, No.421.2/241/SD.M10/IX/2019, tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan III, No.421.2/248/SD.M10/IX/2019, tanggal 21 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Peringatan, No.421.2/438/SD.M10/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 18
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Peringatan, No.421.2/439/SD.M10/XII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/B/166/1/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Derliana :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di Methodist 10 Belawan;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 1990;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja mulai tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan karena lalai dalam menjalankan tugas;

2. Saksi Hotmaida Sinurat, S.Th. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di Methodist 10 Belawan;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja mulai tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan karena lalai dalam menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 11 April 2022 dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon Putusan Sela/ dengan mengajukan gugatan Provisi agar menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat dari bulan November 2020 s/d Januari 2022 yaitu 15 bulan dengan perhitungan $Rp.3.329.867 \times 15 \text{ bulan} = Rp.49.948.005,-$ (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara (*provisionele beschikking*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan (vide Pasal 191 RBg), dengan demikian Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : oleh karena di persidangan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat telah diskorsing oleh Tergugat sehingga berhak atas upah selama skorsing sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka haruslah dibuktikan di dalam pemeriksaan pokok perkara, apakah Penggugat benar-benar telah diskorsing atau dirumahkan dalam proses pemutusan hubungan kerja sehingga berhak atas upah sejak tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat, selanjutnya setelah meneliti petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara juga telah memohon tuntutan yang sama dengan tuntutan provisional, dengan demikian tuntutan provisionil Penggugat telah memasuki materi pokok perkara dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

Gugatan error in persona

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak salah identitas hukum pihak yang dijadikan sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- Bahwa Yayasan adalah badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan UU No. 16 tahun 2001 sebagaimana dirubah UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan harus mendapatkan pengesahan sebagai badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004;

- Bahwa dengan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perdata, maka Yayasan memiliki identitas (nama) yang tidak boleh sama dengan Yayasan lain, untuk membedakan badan hukum perdata satu dengan lainnya;
- Bahwa **YAYASAN KRISTEN METHODIST BELAWAN – BRAYAN** didirikan berdasarkan akta pendirian No. 03 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Idris Barus, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0014170.AH.01.04. Tahun 2018 tertanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat **bukanlah pegawai Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan**, namun guru honor pada Sekolah Dasar Methodist -10;
- Bahwa seharusnya Penggugat menggugat Perguruan Kristen Methodist Indonesia-10 atau setidaknya menarik Pimpinan Perguruan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bukan menggugat YAYASAN KRISTEN METHODIST BELAWAN – BRAYAN TK – SD – SMP METHODIST-10

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan Guru Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist 10 Belawan;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Notaris dan P.P.A.T Idris Barus, S.H Nomor 3 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Pendirian Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan Nomor 3 pada pasal 2 angka 2 huruf a tentang maksud dan tujuan serta kegiatan yaitu Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan yang salah satunya bertujuan dibidang sosial adalah menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat kelompok bermain (Play Group), pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah umum (SMU) dan Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa pasal 15 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan yang menyatakan bahwa Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap beberapa hal;

Halaman 21
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tenaga pengajar atau Guru dari Perguruan Kristen TK-SD-SMP- Methodist-10 adalah dibawah oleh Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan sehingga Penggugat tidaklah salah menggugat (error In Persona), maka dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Penggugat telah bekerja di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist 10 Belawan (l.c Tergugat) selama 25 Tahun dengan Jabatan terakhir adalah Guru SD di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist 10 Belawan;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perguruan Kristen Methodist 10 Belawan sejak tanggal 15 Juli 1996 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan Surat Pengangkatan No : 44/SP/YPGMI/1996 tanggal 15 Juli 1996 menjadi guru SD dengan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan nya sampai gaji terakhir Penggugat Rp.3.329.867 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dimasukkan dan disuruh mengajar ke tingkat SMP padahal Penggugat bekerja untuk guru di Tingkat SD;
4. Bahwa Penggugat menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, dimana sertifikasi Penggugat dikualifikasikan pada tingkat SD, akan tetapi Penggugat tetap menerima tugas tersebut dan mengajar di tingkat SMP;
5. Bahwa setelah Penggugat mengajar di Tingkat SMP Tergugat tidak memperbaharui atau tidak mensinkronkan data dapodik Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi;
6. Bahwa Penggugat jelas sangat keberatan dengan keadaan tersebut, apalagi kemudian mengetahui jika ada guru yang tidak terdaftar sebagai guru di tempat Tergugat dan tidak mempunyai roster mengajar namun menerima tunjangan sertifikasi/bantuan pemerintah (tunjangan tufo);

Halaman 22
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat kemudian tidak diberi roster mengajar oleh Tergugat namun Penggugat masih hadir ke sekolah, akan tetapi mulai tanggal 31 Juli 2021 Penggugat sudah tidak bias melakukan absensi dan tidak dikasih masuk ke sekolah lagi

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan, akan tetapi Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Methodist-10, sebagai **GURU HONOR** yang setiap tahunnya (tahun ajaran baru) dilakukan kesepakatan tentang kesempatan mengajar bagi Penggugat serta jumlah honor mengajar yang diterima oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mulai bekerja di Sekolah Dasar Methodist-10 sejak tahun 1996, akan tetapi mulai mengajar sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 dan kemudian kembali mengajar sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
3. Bahwa tidak benar Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat telah melakukan pelanggaran, sehingga karenanya Penggugat telah menerima surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga;

3.1 Tentang Masa Kerja Penggugat

- Bahwa Penggugat menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1994 dengan lulus tanggal 31 Mei 1994, yang kemudian dilanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S-1) dengan jurusan Program Studi, Bahasa dan Sastra Indonesia pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pelita Bangsa pada September 2002, dan lulus pada tanggal 18 September 2006;
- Bahwa kepala sekolah Methodist-10 pada era 1995 s/d 1998 adalah Jermia K. Tarigan dan bukan Ev. Louis Fang;
- Bahwa sekolah Methodist-10 tidak pernah menerima guru dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), akan tetapi untuk sekolah Methodist-10 pernah menerima guru dengan jenjang pendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dan sejak tahun 1990-an sekolah Methodist-10 mewajibkan minimal pendidikan Diploma-3 (D-III) pendidikan;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan data dan informasi yang ada, dapat dipastikan Penggugat mulai mengajar sebagai guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 adalah sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 dan berhenti sejak tahun 2017, Penggugat sudah tidak berstatus sebagai



guru di sekolah Methodist-10, yang kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk diterima kembali mengajar, dan kemudian sekolah Methodist-10 menerima kembali Penggugat mengajar pada tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan Juni 2021;

- Bahwa patut diduga Penggugat tidak beritikad baik dengan mengklaim telah sebagai guru sejak tahun 1996, sehingga oleh karenanya sekolah Methodist-10 telah membuat Laporan Polisi no. LP/B/166/I/2022/SPKT POLDA Sumatera Utara tertanggal 28 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana mempergunakan/membuat surat palsu yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

3.2 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Guru

- Bahwa Penggugat adalah guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 dengan jabatan sebagai guru;
- Bahwa sebagai seorang guru, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengajar di kelas, membuat tugas-tugas, menyerahkan bahan pembelajaran, dan tugas-tugas lain sebagaimana layaknya seorang guru;
- Bahwa penggugat sangat aktif mengikuti kegiatan salah satu partai politik sejak tahun 2019, yang mengakibatkan penggugat sering tidak mengajar di kelas dan meninggalkan kewajibannya sebagai guru, sehingga mengakibatkan murid menjadi terlantar;
- Bahwa setiap tahun pelajaran baru, seluruh guru (termasuk Penggugat) diwajibkan mengajukan Surat Permohonan mengajar kembali dan sekaligus membuat Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - a. bersedia melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan PKMI-10;
 - b. bersedia menerima penugasan yang ditinjau kembali apabila ternyata tidak dapat melakukan tugas sebelumnya dengan baik dan benar;
 - c. apabila ada penyimpangan dari pernyataan ini, bersedia menerima sanksi berupa nasehat, peringatan dan pencabutan tugas yang diberikan dan pemberhentian kerja sementara/seterusnya;
 - d. menerima honor yang ditetapkan.
- Bahwa atas permohonan mengajar kembali masing-masing guru mendapatkan Surat Keputusan untuk mengajar dengan kesepakatan kerja hanya untuk satu tahun pelajaran, sehingga untuk tahun pelajaran



berikutnya akan diterbitkan Surat Keputusan yang baru, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan murid pada sekolah;

- Bahwa atas kerja penggugat sebagai guru honor di Sekolah Dasar Methodist-10 diberikan oleh sekolah honor sebesar Rp.35.000,-/jam per mata pelajaran;
- Bahwa Penggugat mengajar selama 7 jam mata pelajaran dalam satu bulan sejak September 2019 sampai dengan Juni 2021;
- Jumlah jam mengajar Penggugat 2018 – 2019 sebagaimana diuraikan berikut ini :

TA Juli 2018 s/d Juni 2019	26 Jam selama 1 Bulan
TA Juli 2019 s/d Agustus 2019	26 Jam selama 1 Bulan
TA September 2019 s/d Juni 2020	7 Jam selama 1 Bulan
TA Juli 2020 s/d Juni 2021	7 Jam selama 1 Bulan

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah : Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1801 tanggal 22 November 2021 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang



mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa “Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat mulai bekerja di sekolah yang dikelola oleh Tergugat sejak 15 Juli 1996 sampai dengan 31 Juli 2021 dan terakhir bekerja sebagai Guru SD di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist-10 Belawan dengan upah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tentang masa kerja dan upah yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, karena menurut Tergugat bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 keluar karena sesuatu hal dan masuk kembali pada tahun 2018 sampai 2020 dengan upah atau honor sebesar Rp.35.000 X 7 jam = Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti berupa surat asli pengangkatan Penggugat Nomor 44/SP/YPGMI-10/1996 tanggal 15 Juli 1996 yang menerangkan bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Guru tetap di SD Yayasan Pendidikan Gereja Methodist-10 dan surat keterangan Nomor 351/MTTH-10/2001 tanggal 15 Juli 2001 yang menetapkan Penggugat sebagai Guru Kelas di TK.SD.SMP Yayasan Gereja Methodist Indonesia-Methodist 10 serta Surat Keputusan Perguruan Kristen Methodist Indonesia Methodist-10 Nomor 010/PKMI-10/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang juga mengangkat Penggugat sebagai Guru tetap Yayasan dan Guru Kelas (vide P.1, P.2, dan P.3);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/653/KPTS/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tanggal 21 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.3.329.867,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya mengajukan bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa fotocopy dari fotocopy berupa surat Keputusan Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan Nomor 112g/SK/PKMI-10/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Perguruan atas nama Pdt. Haris P.P Siagian, M.Th, Sertifikat Pendidikan Nomor 1021102702226 atas nama Penggugat dan sampai bukti T-15 berupa fotocopy Surat Peringatan Nomor 421.2/439/SD.M10/XII/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotocopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut dan mampu menunjukkan aslinya dimuka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya, maka fotocopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Dan ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotocopi alat bukti terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 yang tidak ada aslinya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada aslinya dan tidak adapula alat bukti lain yang bersesuaian dengan bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (I.c Irene Erawaty Sinaga) adalah merupakan Guru tetap di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist-10 sejak tanggal 15 Juli 1996 sampai dengan 31 Juli 2021 (selama 25 tahun) dengan upah disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/653/KPTS/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2021 tanggal 21 Desember 2020 yaitu sebesar Rp.3.329.867,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa peselisihan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Penggugat sering lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai

Halaman 27
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru di Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan TK-SD-SMP Methodist-10 dan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada perbaikan sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan mutasi dan pemberhentian sepihak dari Tergugat dengan cara memindahkan Penggugat dari Guru SD menjadi Guru SMP, padahal Penggugat memiliki kualifikasi sebagai pengajar di Sekolah Dasar (SD) sehingga mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Oleh karena Penggugat dipindahkan sebagai Guru SMP, maka Penggugat tidak mendapatkan lagi sertifikasi dari pemerintah, dan keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, malah mengurangi roster atau jam mengajar Penggugat dari 26 jam perbulan menjadi 7 jam perbulan dan pada 31 Juli 2021 Penggugat tidak bisa melakukan absensi dan tidak dikasih masuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi seperti semula. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan karena Penggugat melakukan

Halaman 28
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



kesalahan dan Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 serta peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, sehingga terhadap perkara aquo yang peristiwa hukum yakni berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum Materil yang berlaku dan digunakan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial Perkara aquo adalah Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akan menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat dan bersifat inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 25 November 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara aquo, maka akan memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada



pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3. Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan melakukan kesalahan setelah diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat diwajibkan membayar hak hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar **Rp.72.757.593,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah,** dengan rincian sebagai berikut:

-	Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
					Rp.29.968.803,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	10	x	Rp.3.329.867,-	=
					Rp.33.298.670,-
-	Uang Penggantian Hak 15 % X Rp.63.267.473				=
					<u>Rp.9.490.120,-</u>
	Total				= Rp.72.757.593,-

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.128.071 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali



terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya**;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi pada pokok perkara, maka mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada perbedaan antara gugatan Penggugat Kovenensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti dan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka segala sesuatu pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 31
Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat (l.c Yayasan Kristen Methodist Belawan-Brayan) untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total sebesar **Rp.72.757.593,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

-	Uang Pesangon	9	x	Rp.3.329.867,-	=
				Rp.29.968.803,-	
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	10	x	Rp.3.329.867,-	=
				Rp.33.298.670,-	
-	Uang Penggantian Hak 15 % X Rp.63.267.473				=
				<u>Rp.9.490.120,-</u>	
				Total	= Rp.72.757.593,-

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan ongkos perkara ini kepada Negara sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Masdalena Lubis, S.H., dan Meilinus AGPH.Gulo, S.Kom.,S.H., M.H., masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Netty Riama, S.H.,M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim AD-Hoc,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH Gulo, S.Kom,S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Masdalena Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Panggilan

Rp. 600.000,-

2. Materai

Rp. 10.000,-

3. Redaksi

Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 33

Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33